



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau yang membidangi urusan Perencanaan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 055).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULANG PISAU.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 055), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Huruf b angka 1, huruf c Angka 2 dan angka 4 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan
 - c) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) membawahi:
 - a) Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b) Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
 - c) Sub Bidang Pemerintahan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Sub Bagian Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi pelaporan program/kegiatan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama Laporan LKPJ/LPPD lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau sebagai data pendukung untuk EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah) dan laporan lainnya yang berhubungan dengan tugas administratif, perencanaan, kinerja dan evaluasi kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada;
 - b. Melaksanakan penyusunan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada;
 - c. Melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan seluruh bidang dan Subbagian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan inventarisasi informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bahan laporan kepada pimpinan;

- d. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai/staf dilingkungan Sub Bagian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja, untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai / staf di lingkungan Sub Bagian Program berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Program dan Pelaporan kepada Sekretaris; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, judul Paragraf 1, judul Paragraf 2, judul Paragraf 3 dan judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan Dokumen Perencanaan dan menganalisis bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pendataan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Penyelenggara kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Penganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - i. Penyelenggaraan evaluasi percepatan penyerapan anggaran terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan

- terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - l. Pengolah dan penyaji data informasi pembangunan daerah;
 - m. Pengamanan dan dokumentasi data;
 - n. Penyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. Pengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - p. Penyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - q. Penyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
 - r. memberikan pelayanan Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Subbidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pengembangan pembangunan daerah serta melakukan analisis dan menyusun rencana kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merancang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - c. Merumuskan, mengkaji, dan menganalisis, kerangka ekonomi makro daerah dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif;
 - d. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - e. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - f. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
 - h. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - i. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - k. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan daerah melalui pemantauan, dan supervisi terhadap pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran yang meliputi evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - d. Menghimpun data sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan;
 - f. Mengelola hasil analisis atau hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - h. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - j. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan analisis data serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - c. Melakukan pengumpulan data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - e. Menyelenggarakan Evaluasi RKPD secara periodik dengan Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - f. Mengelola dan menyajikan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - g. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - h. Melakukan pengamanan dan dokumentasi data hasil pembangunan daerah;
 - i. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - k. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Data dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Data dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - m. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Data dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

3. Ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, judul Paragraf 1, judul Paragraf 2, judul Paragraf 3 dan judul Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA

Pasal 28

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA berdasarkan petunjuk yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA sesuai tupoksi;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
 - d. Melaksanakan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat;
 - e. Menganalisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
 - g. Memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu

- yang akan datang; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembangunan Manusia

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan petunjuk yang berlaku;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai tupoksi;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. Mengkoordinasikan asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat.
- f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perangkat daerah kabupaten.
- g. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Pembangunan Manusia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata berdasarkan petunjuk yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata sesuai tupoksi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata;
- e. Mengkoordinasikan asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat.
- f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata perangkat daerah kabupaten.
- g. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Pariwisata;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Perekonomian dan SDA baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Perekonomian dan SDA dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Perekonomian dan SDA berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dari Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, serta melakukan pengendalian dan monitoring pembangunan di bidang pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten sesuai tupoksi;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - e. Mengkoordinasikan asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - g. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten;
 - i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pemerintahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bidang Pemerintahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pemerintahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

SARIPUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 08

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULANG PISAU**



BUPATI PULANG PISAU,
 ttd
 EDY PRATOWO